




**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
UPT PELAYANAN PERIZINAN TERPADU**

Jl. Pahlawan No.116 Telp. (031) 3577691 - 3577692 Fax. (031) 3577693  
Website : <http://p2t.jatimprov.go.id> Email : p2t@jatimprov.go.id  
SURABAYA 60174

SURAT IZIN PENANGKAPAN IKAN  
OPERASI TUNGGAL (SIPI - OT)  
NOMOR : 26.17.3598.03.00469

IDENTITAS	REFERENSI
NAMA PEMILIK : TARWI H	NO SIUP : 02.17.04.3598.0445
ALAMAT : Dsn. Bulu Meduro, RT.001/RW.001, Desa BULUMEDURO, Kec. BANCAR, Kab. TUBAN, Prov. JAWA TIMUR	TGL SIUP : 25 Agustus 2017
NO. TELEPON : -	SURAT PERMOHONAN SIPI - OT :
NO FAX : -	NOMOR : -
	TANGGAL : 05 September 2017
	TGL. TANDA TERIMA : 08 September 2017
	STATUS : Perpanjangan
DATA KAPAL	DAERAH PENANGKAPAN
1. NAMA KAPAL : KMN. BODEM	Terlampir
2. TEMPAT DAN NO.GROSSE AKTE : SURABAYA/5978	PELABUHAN PANGKALAN
3. TEMPAT DAN NO.BUKU KAPAL : -/-	PP. Bulu Tuban
4. TANDA SELAR : GT, 16 No. 165/Kd	PELABUHAN BONGKAR / SINGGAH
5. TANDA PENGENAL KAPAL : -	PELABUHAN BONGKAR : PP. Bulu Tuban
6. RADIO PANGGIL : -	PELABUHAN SINGGAH : PP. Bulu Tuban
7. TAHUN PEMBUATAN KAPAL : 2001	MASA BERLAKU IZIN
8. TEMPAT PEMBUATAN KAPAL : REMBANG	SEJAK 08 September 2017 SAMPAI DENGAN 07 September 2018
9. BERAT KOTOR : 16 GT	
10. BERAT BERSIH : 5 NT	
11. MEREK MESIN : MITSUBISHI	
12. NOMOR SERI MESIN : -	
JENIS KAPAL / ALAT PENANGKAPAN IKAN	SURABAYA, 08 September 2017 A.n. GUBERNUR JAWA TIMUR KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TIMUR SEKELAH ADMINISTRATOR PELAYANAN PERIZINAN
PUKAT CINCIN PELAGIS KECIL (PURSE SEINE) DENGAN SATU KAPAL	
CATATAN	
SIPI INI MERUPAKAN PERPANJANGAN DARI SIPI NOMOR P2T/707/13.03/01/V/2013 TANGGAL 31 MEI 2013 YANG DINYATAKAN TIDAK BERLAKU LAGI	
	 NAMA : LILI SHOLEH WARTADIPRADJA, MM NIP : 195809301986031016
Apabila data dan informasi pendukung dalam penerbitan SIPI ini, ternyata dikemudian hari terbukti tidak benar yang dinyatakan oleh instansi yang berwenang, tanggung jawab ada pada pemilik/penanggung jawab dan SIPI dicabut serta pungutan perikanan yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali.	

